



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pasirian

Kedung Pangkis, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67372 67372 573365

-

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pasirian

Pemeriksaan ANC

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa karu berobat / KTP
2. Membawa Askes/BPJS/KIS bagi peserta JKN
3. Membawa kartu berobat bagi pasien yang sudah terdaftar di Puskesmas
4. Membawa buku KIA Membawa berkas rekam medik dari loket pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang sendiri atau rujukan dari poli rawat jalan
2. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik
3. Petugas memberikan rujukan untuk pemeriksaan laboratorium, dokter umum, dokter gigi, konsultasi gizi
4. Setelah selesai petugas memberi konseling maternal
5. Petugas memberikan terapi pada ibu hamil
6. Pasien mengambil obat di ruang farmasi

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Waktu penyelesaian tergantung permasalahan masing-masing pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum : tarif sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 22 tahun 2021 (15.000)
2. Pasien JKN : tarif sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 64 tahun 2018 tentang Pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas

Produk Pelayanan



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pasirian

Kedung Pangkis, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67372 67372 573365

-

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pasirian

1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak/KB

Pengaduan Layanan

Email : puskesmas.pasirian@gmail.com

Telpon : (0334) 573365